



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMRING ILIR
NOMOR : 02 /HK/03.1-Kpt/1602/KPU.Kab/I/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020,
yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*
4. Tim Manajemen Perubahan
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
6. Tim Penguatan Kelembagaan
7. Tim Penguatan Tata Laksana
8. Tim Penataan Manajemen ASN
9. Tim Penguatan Pengawasan
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal Januari 2020

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**



BERI SISWADI, S.I.P, M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 02 /HK/03.1-Kpt/1602/KPU.Kab/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Deri Siswadi, S.IP, M.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Febrida Wardhani, SE, MM	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3.	Haris Fadilah, S.H.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4.	M. Aknan M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5.	Amrullah, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
	Dra. Darta Sarina	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Alhudri, SIP	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun strategi manajemen perubahan dan startegi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Chemi Martin Punggar, SH, MH	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Yudi Zulvani, SE, MM	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
4.	Meiliasari, SH	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
5.	Efri Noralisa, ST, MM	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Meiliasari, SH	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang

		Hukum	anggota	dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir
2.	Chemi Martin Punggar, SH, MH	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Alhudri, SIP	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Yudi Zulvani, SE, MM	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Chemi Martin Punggar, SH, MH	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Alhudri, SIP	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Yudi Zulvani, SE, MM	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
4.	Meiliasari, SH	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
5.	Rama Yuliandari	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Yeni Sudiar, A.Md	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Chemi Martin Punggar, SH, MH	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>corebusiness</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Alhudri, SIP	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Yudi Zulvani, SE, MM	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
4.	Meiliasari, SH	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
5.	Desiana, Amd	Staf Subbag Keuangan Umum dan	Anggota	

		Logistik		
6.	Suparsih	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Yudi Zulvani, SE, MM	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan lkebijakan dan pelayanan publik
2.	Chemi Martin Punggar, SH, MH	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Alhudri, SIP	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Meiliasari, SH	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
5.	Idris Sulianto	Staf Subbag Program dan Data	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Meiliasari, SH	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kab. OKI- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>-
2.	Alhudri, SIP	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	-
3.	Chemi Martin Punggar, SH, MH	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	-
4.	Yudi Zulvani, SE, MM	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Yudi Zulvani, SE, MM	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membangun sistem yang mapu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kab. OKI
2.	Chemi Martin Punggar, SH, MH	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

3.	Alhudri, SIP	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Meiliasari, SH	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
5.	Sry S. Hasibuan, SE	Staf Subbag Program dan Data	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Alhudri, SIP	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Chemi Martin Punggar, SH, MH	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Yudi Zulvani, SE, MM	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
4.	Meiliasari, SH	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
5.	Efri Noralisa, ST, MM	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Dra. Darta Sarina, MM	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Alhudri, SIP	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim reformasi Birokrasi; dan- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku ang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
3.	Chemi Martin Punggar, SH, MH	Kasubbag Keuangan Umum dan logistik	Anggota	
4.	Yudi Zulvani, SE, MM	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
5.	Meiliasari, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 31 Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,
KETUA,



DERI SISWADI, S.IP. M.Si

